



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G.S/2023/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Batang berkedudukan di Jalan Raya Bandar – Blado Kompleks Kantor Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang yang diwakili oleh **H. Koesnanto, S.H., M.Kn.** Direktur Utama PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dalam jabatannya mewakili Direksi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarif Hidayat, S.E., Hermawan Budhi Santoso, S.E. dan Amat Agus Farozzi, S.E. yang semuanya adalah pegawai PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Batang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 329/SKK/BKK-KANPUS/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 sebagai **Penggugat**;

LAWAN

PURNOMO., NIK. 3325041811890003, Tempat Tanggal Lahir Batang, 18 Nopember 1989, Jenis Kelamin Laki-laki tempat tinggal Mojotengah Rt 003/002 Mojotengah Reban Batang, Pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan register Nomor: 63/Pdt.G.S/2023/PN.Btg., telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** merupakan hasil konsolidasi dari 27 PD BKK di Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Ban



k Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseoran Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, Akta Nomor 25 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 46 Tahun 2022, serta berdasarkan Izin Operasional Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP- 196/D.03/2021 Tentang Pemberian Izin Usaha PT BPR BKK Jateng (Perseroda) tanggal 16 Desember 2021; ...

2. Bahwa berdasarkan angka 1 diatas, maka 27 PD BKK Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang salah satu diantaranya PD BKK Bandar konsolidasi menjadi satu manajemen dibawah pengurusan PT BPR BKK Jateng (Perseroda);
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 580/BKKJTG/028/UKMK(KUB)/IX/2021 **TERGUGAT** telah sepakat membuat, menandatangani, dan menerima pencairan fasilitas kredit (*Kredit Modal Kerja*) pada tanggal 22 September 2021 dari **PENGGUGAT**;
4. Bahwa setelah disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut diatas, **PENGGUGAT** bersedia meminjamkan uang kepada **TERGUGAT/DEBITUR** sebesar Rp. 500.000.000 ,- (lima ratus juta rupiah) serta dikenakan bunga sebesar 12% (dua belas) persen per tahun, dan dikenai biaya Provisi sebesar 1% (satu) persen; -----**TERGUGAT** wajib membayar angsuran kredit kepada **PENGGUGAT** selama **84 bulan (delapan puluh empat) bulan** sebesar Rp 10.952.381,- yang terdiri dari: -----□ Angsuran pokok sebesar Rp 5.952.381,- (lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) -----□ Angsuran bunga sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ----- Pembayaran angsuran oleh **TERGUGAT** setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 22 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
5. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, **TERGUGAT** menyerahkan agunan berupa SHM dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah Dengan SHM no 00416 An Wahyoto Lokasi Desa Wonorojo Kecamatan Reban dan SHM No. 116 An Bambang Effendi dan Purnomo Lokasi Ds Mojotengah Kecamatan Reban Batang yang



disimpan pada **PENGGUGAT** sampai dengan hutang **TERGUGAT** dinyatakan lunas;

6. Bahwa **TERGUGAT** juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada **PENGGUGAT** untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit **TERGUGAT** di atas untuk pelunasan hutang, apabila **TERGUGAT** wanprestasi/cidera janji.
7. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, **TERGUGAT** ternyata tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor: 580/BKKJTG/028/UKMK(KUB)/IX/2021 tanggal 22 September 2021, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp 10.952.381 (lima juta) yang terdiri dari:
Angsuran pokok sebesar Rp 5.952.381,-
Angsuran bunga sebesar Rp 5.000.000,-
8. Bahwa **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas selama 9 sembilan, sehingga hutang **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** telah dinyatakan macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi **TERGUGAT** sampai dengan posisi bulan Agustus 2023 adalah sebesar **Rp 489.346.215,-** yang terdiri dari:
Tunggakan pokok : Rp 420.427.000 -
Tunggakan bunga : Rp 50.000.000-
Denda : Rp 18.919.215 ,-
Bunga setelah jatuh tempo: Rp ,-
9. Bahwa akibat macetnya pinjaman **TERGUGAT** tersebut, **PENGGUGAT** harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet **TERGUGAT** guna mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur pada Pasal 16 Ayat (3);
10. Bahwa atas menunggaknya hutang **TERGUGAT** tersebut, **PENGGUGAT** telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada **TERGUGAT** melalui surat-surat sebagai berikut: -



- 1) Surat Peringatan Nomor: 578/SP/BKK-28/IV/2023 tanggal 12 April 2023
- 2) Surat Peringatan Nomor: 713/SP/BKK-28/V/2023 tanggal 23 Mei 2023;
- 3) Surat Peringatan Nomor: 848/SP/BKK-28/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 -

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila **PENGUGAT** memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Perjanjian Kredit Nomor: 580/BKKJTG/028/UKMK(KUB)/IX/2021 tanggal 22 September 2021 yang ditandatangani **TERGUGAT**;

12. Bahwa mengenai Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit pada Perjanjian Kredit Nomor 580/BKKJTG/028/UKMK(KUB)/IX/2021, **PENGUGAT** berhak menghentikan dan/ atau menagih seluruh hutang **TERGUGAT** dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila **TERGUGAT** lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;

13. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, faktanya **TERGUGAT** telah wanprestasi/cidera janji terhadap Perjanjian Kredit dan wajib melunasi hutangnya kepada **PENGUGAT** secara seketika dan sekaligus lunas sebesar **Rp 489.346.215,-** yang terdiri dari: -----

Tunggakan pokok : Rp **420.427.000** ,-

Tunggakan bunga : Rp **50.000.000** ,-

Denda : Rp **18.919.215** ,-

Bunga setelah jatuh tempo : Rp ,-

14. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala **kebendaan** si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya;

15. Bahwa apabila **TERGUGAT** masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada **PENGUGAT** secara seketika dan sekaligus lunas, maka **PENGUGAT** mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan milik **TERGUGAT** melalui lelang untuk pelunasan hutang **TERGUGAT**; ...



Bahwa untuk mendukung gugatan ini, **PENGUGAT** menyertakan bukti-bukti sebagai berikut:

BUKTI SURAT

(P-1 TERLAMPIR) Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari debitur kepada PT BPR BKK Jateng (Persero) KC Batang.

(P-2 TERLAMPIR) Identitas **TERGUGAT** meliputi: KTP, KK,

(P-3 TERLAMPIR) Perjanjian Kredit

(P-4 TERLAMPIR) Bukti Penerimaan Pencairan (Kuitansi);

(P-5 TERLAMPIR) Kartu Kunjungan dan Kartu Pengawasan;

(P-6 TERLAMPIR) Surat Peringatan Ke - I; Surat Peringatan Ke - II; Surat Peringatan Ke - III

(P-7 TERLAMPIR) Sertifikat Hak Milik No: Tanah Dengan SHM no 00416 An

Wahyoto Lokasi Desa Wonorojo Kecamatan Reban dan SHM No. 116 An

Bambang Effendi dan Purnomo Lokasi Ds Mojotengah Kecamatan Reban Batang

Berdasarkan segala uraian yang telah **PENGUGAT** kemukakan di atas, **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang untuk memanggil PARA PIHAK yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor: 580/BKKJTG/028/UKMK(KUB)/IX/2021 tanggal 22 September 2021;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan **TERGUGAT** telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor: ... -
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada **PENGUGAT** sebesar Rp **489.346.215** ,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila **TERGUGAT** tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada **PENGUGAT**, maka agunan: tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah Dengan SHM no 00416 An Wahyoto Lokasi Desa Wonorojo Kecamatan Reban dan SHM No.



116 An Bambang Effendi dan Purnomo Lokasi Ds Mojotengah Kecamatan Reban Batang dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**;

5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dipersidangan, termasuk biaya sita jaminan, biaya pengosongan, dan biaya lelang yang dipotong dari hasil lelang jaminan **TERGUGAT** apabila **TERGUGAT** tidak dapat melaksanakan Putusan ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri Batang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat hadir sendiri namun demikian untuk sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir kembali walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah di upayakan perdamaian namun upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perma No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, upaya perdamaian tersebut tidak mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy berupa Surat Permohonan fasilitas kredit dari debitur kepada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Batang yang ditanda tangani oleh Purnomo dan Nurhamidah, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3325041811890003 atas nama Purnomo tanggal 5 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 3325042611100002 atas nama kepala keluarga Purnomo tanggal 24 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;



3. Foto copy berupa Perjanjian Kredit Nomor 580/BKKJTG/028/UMKM(KUB)/IX/2021, tanggal 22 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda **P- 3**;
4. Foto copy berupa Kwitansi Tanda Terima Pencairan hutang tanggal 22 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda **P- 4**;
5. Foto copy berupa Laporan Riwayat Kredit atas nama Purnomo, yang selanjutnya diberi tanda **P- 5**;
6. Foto copy berupa Surat Peringatan ke-1 dari PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Batang kepada Purnomo tanggal 12 April 2023, Fotokopi Surat Peringatan ke-2 dari PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Batang kepada Purnomo tanggal 23 Mei 2023 dan Fotokopi Surat Peringatan ke-3 dari PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Batang kepada Purnomo tanggal 15 Juni 2023, yang selanjutnya diberi tanda **P- 6**;
7. Foto copy berupa Sertifikat Hak Milik No. 00416 atas nama Wahyoto dengan surat ukur No: 00097/Wonorojo/2017 yang terletak di Desa Wonorojo Kecamatan Reban Kabupaten Batang dengan luas 4905 m² dan Buku Tanah No. 116 atas nama Sutikno Bin Darno dengan gambar situasi No: 1550/1987 yang terletak di Desa Mojotengah Kecamatan Reban Kabupaten Batang dengan luas 5040 m², yang selanjutnya diberi tanda **P- 7**;
8. Foto copy berupa Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00395/2022 dengan jenis Hak milik Nomor Hak 00416 wilayah Kelurahan Wonorojo Kecamatan Reban, yang selanjutnya diberi tanda **P- 8**;
9. Foto copy berupa Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00396/2022 dengan jenis Hak milik Nomor Hak 00116, yang selanjutnya diberi tanda **P- 9**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 s/d P-9 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-5 hanya diperlihatkan copynya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat Hakim terlebih dahulu mencermati bukti surat yang diajukan Penggugat khususnya pada bukti P-3 berupa Perjanjian Kredit Nomor: 580/BKKJTG/028/UMKM(KUB)/IX/2021, tanggal 22 September 2021 yaitu pada pasal 4 dimana Tergugat sebagai debitur telah menyerahkan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00416 atas nama Wahyoto dan Sertifikat No. 116 atas nama Bambang Efendi dan Purnomo sebagaimana bukti P-7 dan dari bukti P-7 tersebut setelah Hakim mencermati telah nyata terhadap objek yang menjadi jaminan tersebut telah dibebani hak tanggungan yaitu masing-masing Nomor: 00395/2022 dan Nomor: 00396/2022 dengan nama pemegang hak tanggungan yaitu Penggugat sebagaimana bukti P-8 dan P-9 berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 00395/2022 dan Nomor: 00396/2022;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati petitum surat gugatan Penggugat pada petitum ke-4 (empat) pada pokoknya menuntut apabila Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat maka agunan tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 00416 An Wahyoto Lokasi Desa Wonorojo Kecamatan Reban dan SHM No. 116 An Bambang Effendi dan Purnomo Lokasi Ds Mojotengah Kecamatan Reban Batang dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat, yang mana artinya Penggugat mohon adanya eksekusi terhadap barang jaminan tersebut apabila Tergugat wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah disebutkan apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut (*parate executie*). Berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 20 UU tersebut disebutkan Sertipikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



Berdasarkan titel eksekutorial tersebut, apabila debitur cidera janji maka obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai kreditur tidak perlu lagi mengajukan gugatan ke pengadilan karena hak tanggungan yang melekat pada objek jaminan menjadikan Penggugat sebagai pemegang hak tanggungan yang memiliki hak *privilege* atau hak istimewa yang didahulukan sehingga Penggugat memiliki kewenangan untuk melakukan *parate executie* apabila Tergugat sebagai debitur tidak secara sukarela memberikan benda jaminannya untuk dilakukan penjualan dalam rangka pelunasan hutangnya, sehingga Penggugat cukup mengajukan fiat eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan kekuatan eksekutorial pada sertipikat hak tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan berpedoman kepada asas sederhana, cepat dan biaya ringan maka Hakim berpendapat secara prosedural formil Penggugat tidak perlu lagi mengajukan perkara gugatan ini ke pengadilan oleh karena terhadap objek jaminan telah dibebani Hak Tanggungan dengan demikian terhadap materi gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka materi pokok gugatan dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 6, Pasal 14 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, pasal-pasal dalam HIR dan RV serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **6 September 2023** oleh **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Batang, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Niana Tri Julianingsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batang pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim,

Niana Tri Julianingsih, S.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

<u>Perincian Biaya</u>	:	
Biaya Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	-----	Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan	-----	Rp. 14.000,-
Biaya PNPB	-----	Rp. 20.000,-
Biaya Redaksi	-----	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Materai</u>	-----	Rp. 10.000,-
Jumlah	-----	Rp. 159.000,-

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).